

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perjanjian dapat timbul karena adanya kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak atau seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian itu sendiri, dimana akibat dari perjanjian tersebut melahirkan hubungan perikatan bagi pihak-pihak yang ada didalamnya. Pada dasarnya perjanjian dapat terbentuk karena adanya kebebasan dalam mengadakan segala bentuk perjanjian yang diatur oleh hukum perundang-undangan di Indonesia selagi perjanjian yang dibuat tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹ Definisi dari perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian juga dapat diartikan sebagai persetujuan yang dicapai oleh dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum yang menjadi obyek dari perjanjian tersebut, khususnya dalam pembahasan pada skripsi ini adalah lapangan hukum kekayaan.

Terhadap perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka pelaksanaannya harus dilakukan atas dasar itikad baik, dan sesuai dengan macam objek perikatan atau prestasi yang telah disepakati yaitu dengan memberikan sesuatu, berbuat

¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Banda dan Hukum Perikatan (Edisi Revisi Keenam)*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, Oktober 2019), hlm. 58-59.

sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Ketika salah satu pihak memiliki itikad tidak baik dalam melaksanakan prestasinya atas perjanjian yang telah disepakati, maka aturan hukum dalam KUHPerdara dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa telah dirugikan. Syarat sah agar dapat diakuinya suatu perjanjian dimata hukum menurut pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Pada nomor 1 dan 2 diatas ini memiliki sifat subjektif dimana syarat tersebut berkaitan dengan kemampuan dan kehendak subjeknya atau para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sedangkan, syarat nomor 3 dan 4 memiliki sifat objektif dimana hal tersebut berkaitan dengan objek perikatan atau prestasi pada perjanjian itu sendiri. Adanya perbedaan sifat dalam syarat sah perjanjian tersebut, berhubungan pada akibat hukum yang akan berlaku jika terjadi pelanggaran pada salah satunya. Jika diketahui adanya pelanggaran atau tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian yang bersifat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dilakukan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Selain itu, jika pelanggaran tersebut dilakukan pada syarat sah perjanjian yang bersifat objektif, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum.

Gagalnya salah satu pihak dalam melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian, dapat disebut sebagai perbuatan wanprestasi. Wanprestasi sendiri menurut pasal 1238 KUHPerdara adalah perbuatan debitur

dikatakan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dalam KUPerdata telah disebutkan beberapa bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang telah dirugikan atas suatu perjanjian, yaitu pihak yang merasa telah dirugikan baik secara materiil maupun imateriil dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui pengadilan, dalam permohonan tersebut pihak yang mengajukan juga dapat sekaligus meminta pembayaran ganti rugi atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang dialami oleh debitur atau sebagai pihak yang berutang, dimana ia merasa atau memperkirakan ketidakmampuannya dalam membayar atau melunasi (insolvensi) utangnya kepada kreditur yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur.²

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur itu sendiri secara sukarela ataupun dapat diajukan oleh kreditur. PKPU disini berperan sangat penting bagi debitur sebelum adanya putusan pailit yang akan dijatuhkan kepadanya atas ketidakmampuannya dalam membayarkan utang-utangnya yang telah jatuh tempo secara sekaligus. Upaya PKPU disini berperan sebagai bentuk perlindungan bagi

² Darwis Anatami, *'Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan'*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 1.

debitur, diberikan oleh undang-undang atas permohonan debitur yang diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Tujuan dari adanya upaya hukum PKPU adalah supaya nantinya terjadi upaya perdamaian yang diharapkan dapat disepakati antara debitur dengan krediturnya, sehingga debitur nantinya tidak secara serta merta dinyatakan pailit oleh kreditur terhadap harta debitur. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh debitur dalam permohonan PKPU wajib dimusyawarahkan secara internal dan hanya dapat dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat saja (seluruh kreditur dan debitur) dalam perjanjian utang piutang tersebut tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Apabila dalam rencana perdamaian yang diupayakan debitur berhasil dengan memperoleh persetujuan dari pihak kreditur tentang prosedur pembayaran utang debitur, maka rencana perdamaian yang telah disepakati tersebut wajib dilakukan pengesahan (homologasi) oleh majelis hakim pengadilan niaga guna memperoleh kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan menghukum para pihak untuk dapat melaksanakan seluruh isi yang tercantum dalam akta perdamaian tersebut.

Meski homologasi memiliki kekuatan hukum karena pengesahannya yang dilakukan oleh majelis hakim pada pengadilan niaga, dalam implementasinya pelaksanaan homologasi tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan perdamaian (homologasi). Permohonan pembatalan homologasi dapat diajukan oleh kreditur apabila secara nyata dan terbukti adanya perbuatan

wanprestasi yang kembali dilakukan oleh debitur terhadap pelaksanaan isi dari homologasi tersebut.

Pada pelaksanaan penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan penelitian terkait suatu peristiwa dimana adanya kenaikan jumlah kasus dalam perkara permohonan pembatalan perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus. Berikut data yang dapat penulis paparkan tentang jumlah kasus perkara pembatalan perdamaian sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus:

TAHUN PERKARA	JUMLAH PERKARA	JENIS	AMAR PUTUSAN
2018	2 (Dua)	Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
2019	3 (Tiga)	Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
2020	4 (Empat)	Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)

2021	14 (Empat Belas)	Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Salinan Putusan Belum Diserahkan dan Belum Dicatat Dalam Buku Register Perkara
		Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Salinan Putusan Belum Diserahkan dan Belum Dicatat Dalam Buku Register Perkara
		Putusan	Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Penetapan	Dihentikan dan Dicoret atau Mencatat Pencabutan Perkara Pada Buku Register Perkara
		Putusan	Salinan Putusan Belum Diserahkan dan Belum Dicatat Dalam Buku Register Perkara
		Penetapan	Dihentikan dan Dicoret atau Mencatat Pencabutan Perkara Pada Buku Register Perkara
		Putusan	Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
2022	11 (Sebelas)	Putusan	Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)

		Putusan	Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)
		Putusan	Salinan Putusan Belum Diserahkan dan Belum Dicatat Dalam Buku Register Perkara
		Putusan	Salinan Putusan Belum Diserahkan dan Belum Dicatat Dalam Buku Register Perkara
		Putusan	Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi)

Tabel 1.
Data Jumlah Perkara dan Hasil Putusan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi) di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus
(Sumber: Observasi yang Dilakukan Penulis di Kepaniteraan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus pada tanggal 2 Nopember 2022)

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan diatas, terlihat bahwa terjadi kenaikan angka yang cukup signifikan atas jumlah perkara pembatalan perdamaian yang masuk di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus. Selain itu, dalam pengajuan permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) terlihat bahwa ada beberapa dari keseluruhan jumlah permohonan pembatalan perdamaian yang tidak dapat dikabulkan atau pada amar putusannya ditolak oleh majelis hakim pemeriksa perkara. Dalam hal ditolaknya permohonan tersebut disebabkan karena adanya beberapa kendala yang bersumber dari berbagai aspek

sehingga mengakibatkan permohonan tersebut bersifat cacat menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk dapat melakukan penelitian dengan judul pembahasan yaitu **“PENGAJUAN PEMBATALAN HOMOLOGASI ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA 1 A KHUSUS”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengajuan pembatalan homologasi terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus?
2. Apa kendala dan upaya dalam pengajuan pembatalan homologasi terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pembatalan homologasi yang ditetapkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara yang berasal dari permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala bagi majelis hakim untuk dapat mengabulkan permohonan pembatalan

perdamaian sekaligus memahami terkait upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala-kendala tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan secara langsung dapat menambah wawasan pembaca termasuk juga bagi penulis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan esensi keadilan yang memenuhi unsur kemanfaatan dan kepastian dari hukum itu sendiri.
- b. Penelitian ini juga diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat kepada pembaca untuk lebih dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk dapat dipergunakan sebagai tambahan pengetahuan ataupun referensi dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya berdasarkan adanya perkembangan ilmu pengetahuan ataupun dalam pembaharuan regulasi hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harus dipikirkan bagi para pihak dalam mengajukan permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) kepada pengadilan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.5.1.1 Pengertian Perjanjian

Menurut pendapat dari Subekti³, definisi dari perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang melakukan perjanjian dengan seorang lain atau lebih, dimana orang-orang yang terlibat tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pendapat lain juga disampaikan oleh KRMT Tirtodiningrat⁴ penjelasan definisi dari perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang didasari kata sepakat oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam pengadaan perjanjian tersebut untuk menimbulkan suatu akibat-akibat hukum yang teratur dalam undang-undang dan bersifat mengikat dan memaksa.

Terbentuknya suatu perjanjian akan melahirkan perikatan, dimana perikatan tersebut membentuk sebuah hubungan hukum antara pihak satu dan lainnya yang pada masing-masingnya memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi.⁵ Pembentukan suatu perjanjian wajib didasari dengan adanya kesepakatan yang telah dicapai oleh pihak-pihak yang membuatnya, sehingga hal ini berjalan seiringan dengan aturan hukum yang tercantum pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku*

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm. 1.

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm 15-16.

⁵ Niru Anita Sinaga and Nurlely Darwis, ‘Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian’, 43.

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karenanya sebelum dilakukan kesepakatan untuk sebuah perjanjian, maka perlulah bagi kedua belah pihak memikirkan secara matang akan seluruh konsekuensi yang akan timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

1.5.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dapat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang teratur dalam pasal 1320 KUHPdata. Pasal tersebut mengatur empat syarat untuk dapat diakuinya suatu perjanjian, syarat tersebut yaitu:

1. Sepakat untuk mengikatkan dirinya

Pemahaman arti sepakat dalam pembuatan perjanjian dimaksudkan sebagai persamaan kehendak oleh para pihak baik itu mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian maupun prosedur pelaksanaan prestasi dari perjanjian tersebut.

Terdapat banyak cara ketika seseorang mengutarakan kesepakatannya atas perjanjian yang akan, sedang, atau telah dibuat. Cara-cara pengadaan perjanjian dapat dilakukan dengan cara diam-diam atau terang-terangan, secara tertulis baik itu dibawah tangan atau melalui akta autentik, selain itu pengadaan perjanjian juga dapat dilakukan menggunakan suatu tanda atau simbol. Pada era sekarang tidak jarang pula pengadaan perjanjian

dapat dilakukan hanya dengan menggunakan alat komunikasi elektronik.

Pengadaan suatu perjanjian yang dilakukan dengan cara konvensional seperti surat menyurat atau telegram kepada rekan yang keberadaannya tidak satu kota, maka terhadap adanya peristiwa tersebut dapat dibenarkan menurut beberapa teori, yaitu:

a. Teori Penerimaan

Teori ini yang paling sering digunakan pada saat pelaksanaan perjanjian yang masih menggunakan sistem konvensional. Teori ini mengartikan bahwa suatu perjanjian sudah dapat dikatakan sah apabila surat jawaban dari perjanjian yang telah dikirimkan sebelumnya telah diterima, dan tidak memperdulikan apakah surat jawaban tersebut telah dibaca dan dipahami atau belum.

b. Teori Pengiriman

Teori ini menganut bahwa perjanjian dapat dianggap sah ketika surat jawaban penerimaan atas perjanjian yang dibuat telah dikirimkan.

c. Teori Pernyataan

Teori ini menyatakan bahwa perjanjian dapat dianggap ada ketika telah ditulisnya surat jawaban penerimaan atas perjanjian yang dibuat.

d. Teori Pengetahuan

Teori ini menyatakan bahwa perjanjian dapat dianggap ada apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam pengadaan perjanjian telah membaca seluruh penawaran dan keinginan masing-masing pihak dalam rencana perjanjian tersebut dan telah ditindaklanjuti dengan adanya pengiriman surat penerimaan.

2. Cakap dalam membuat suatu perjanjian

Setiap orang berhak untuk dapat mengadakan perjanjian yang melahirkan suatu perikatan dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, selama hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang terkait dengan sifat cakap untuk melakukan perjanjian.

Penggolongan sifat tidak cakap seseorang menurut hukum di Indonesia ketika akan melakukan suatu perjanjian telah diatur secara normatif pada pasal 1330 KUHPerdara, yaitu:

- a. Anak yang masih dibawah umur
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan

3. Adanya suatu hal tertentu

Ketika seseorang hendak mengadakan perjanjian dengan orang lain yang dikehendakinya, maka dapat dipastikan terdapat suatu hal berupa objek perjanjian yang melatarbelakangi adanya perjanjian tersebut.

4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Kebebasan setiap orang untuk mengadakan suatu perjanjian, dalam pelaksanaannya tetap harus dibatasi dengan aturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga kata “diperbolehkan” disini dimaknai dengan arti bahwa perjanjian dapat dianggap sah apabila baik dalam alasan yang menjadi latar belakang pengadaaan perjanjian, objek perjanjian, sampai dengan pelaksanaan prestasinya itu tidak melanggar ketentuan pada peraturan perundang-undangan, norma-norma, termasuk juga nilai kesopanan dan kesusilaan.

1.5.1.3 Akibat Adanya Perjanjian yang Sah

Perjanjian yang telah dibentuk dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, maka pelaksanaan prestasinya haruslah didasari oleh itikad baik dari seluruh pihak. Hal ini tentunya diatur pada ketentuan hukum pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Apabila dalam pelaksanaan prestasinya terbukti bahwa salah satu pihak melakukan hal-hal yang telah diatur dalam perjanjian dimana hal tersebut bertujuan atau mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka perjanjian yang telah dibuat dapat diajukan pembatalan perjanjian karena adanya pelanggaran yang bersifat subyektif. Atas adanya pelanggaran subyektif tersebut mengakibatkan cacatnya suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Apabila dalam perjanjian yang dibuat tersebut terdapat pelanggaran yang bersifat objektif, maka keabsahan dari perjanjian yang dibuat dapat

dibatalkan oleh hukum atau ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait sifat pelanggaran dari perjanjian tersebut.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1.5.2.1 Pengertian Wanprestasi

Perbuatan wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian melakukan prestasi buruk yang disebabkan adanya kelalaian. Pada pelaksanaan prestasi atas suatu perjanjian, sangatlah diperlakukan peranan itikad baik sebagai perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun hak asasi manusia bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.⁶ Pengertian lain terkait perbuatan wanprestasi adalah adanya perbuatan lalai atas pelaksanaan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak hingga menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.

Sebab tidak dipenuhinya prestasi sebagai pelaksanaan perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi 2 hal, yaitu⁷ :

- a. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh debitur baik yang mengandung unsur kesengajaan maupun tidak.
- b. Adanya keadaan kahar yang tidak pernah diperkirakan akan terjadi sebelumnya sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi, terlambatnya pemenuhan prestasi, pemenuhan prestasi

⁶ Zoelfirman, *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia (Analisis Yuridis Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, (Medan: UISU Press, 2003), hlm 11.

⁷ Djaja S Meliala, *Op.Cit.* hlm. 75-76

yang tidak maksimal, hingga dapat melakukan suatu perbuatan yang dalam perjanjian telah dilarang untuk dilakukan.

1.5.2.2 Ketika Terjadinya Perbuatan Wanprestasi

Seseorang baru dapat dikatakan wanprestasi setelah terlewatnya batas waktu untuk melaksanakan suatu prestasi yang telah diatur dalam perjanjian. Apabila ketika mengadakan perjanjian yang di dalamnya tidak diatur batas daluarsa pelaksanaan prestasi, maka penyebutan wanprestasi dapat dilakukan apabila kreditur atau pihak yang merasa telah dirugikan telah menyampaikan peringatannya (somasi) kepada debitur atau pihak yang lalai tersebut (pasal 1238 KUHPerdara).

Bentuk dari peringatan yang dapat dilakukan oleh kreditur atau pihak-pihak yang merasa telah dirugikan yaitu surat peringatan secara tertulis yang bersifat pribadi (*in-gebreke stelling*).

1.5.2.3 Akibat Dari Perbuatan Wanprestasi

Ketika seseorang telah dinyatakan wanprestasi oleh para pihak yang merasa telah dirugikan, maka terhadap tindakan wanprestasi tersebut dapat dilakukan penuntutan atas hak-hak yang dirasa dapat ditagih oleh pihak-pihak yang menjadi korban.

Bentuk penuntutan yang dapat dilakukan oleh pihak yang merugi adalah seperti :

- a. Penuntutan ganti rugi seperti yang diatur pada pasal 1243 KUHPerdara

- b. Tuntutan yang memohonkan pembatalan perjanjian yang telah ada sebelumnya kepada pengadilan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 1266 KUHPerdara
- c. Penuntutan untuk dipenuhinya prestasi selayaknya yang telah diatur dalam perjanjian, ataupun penuntutan pemenuhan perjanjian dapat disertai dengan adanya tuntutan ganti rugi dan penuntutan pembatalan perjanjian yang dibarengi dengan tuntutan ganti rugi, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1267 KUHPerdara.

Pembayaran ganti rugi yang dapat dituntut kepada kreditur disini menurut pasal 1243 KUHPerdara adalah seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan setelah adanya perbuatan wanprestasi, kerugian terhadap kekayaan kreditur yang diakibatkan karena adanya perbuatan wanprestasi, dan juga bunga milik kreditur berkaitan dengan keuntungan-keuntungan yang seharusnya diperoleh atas pelaksanaan perjanjian.

1.5.3 Gambaran Umum Tentang Pengadilan Niaga

1.5.3.1 Pengertian Pengadilan Niaga

Pengadilan niaga merupakan suatu badan peradilan yang dibentuk dalam satu lingkup bersama dengan peradilan umum yang berwenang untuk menangani perkara khusus yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hal ini didasari dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dibentuk pertama kali pada

tahun 1998. Pengadilan niaga dibentuk sebagai implementasi dari ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Keberadaan pengadilan niaga tidak tersebar pada seluruh pengadilan negeri di Indonesia, melainkan hanya berada pada di lima kota besar yaitu terdiri dari :

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai pengadilan niaga yang pertama kali di Indonesia
2. Pengadilan Niaga Semarang
3. Pengadilan Niaga Surabaya
4. Pengadilan Niaga Medan, dan
5. Pengadilan Niaga Makasar

Pengadilan niaga memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dapat disebutkan sebagai berikut⁸:

- a. Memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit
- b. Memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)
- c. Memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan bidang perniagaan yang pada penetapannya diatur dalam undang-undang

⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). hlm 350.

seperti halnya perkara yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Sebagai kompetensi relatifnya, pengadilan niaga memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga yang daerah hukumnya berada pada tempat kedudukan dari debitur. Berbeda halnya jika pada saat pengajuan permohonan pailit ternyata debitur sudah tidak berada di wilayah negara Republik Indonesia, maka permohonan tersebut dapat diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya berada pada tempat kedudukan debitur yang terakhir.

Berkaitan dengan kompetensi absolute, pengadilan niaga memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan berbagai hal, yaitu :

- a. Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)
- b. Perkara lain dalam bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang (pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Bidang perniagaan yang dimaksud pada pasal ini adalah perniagaan seperti halnya gugatan pembatalan hak paten ataupun penghapusan pendaftaran merek.

1.5.3.2 Mediasi Pada Pengadilan Niaga

Kewajiban pelaksanaan mediasi sebagai tahap prosedur beracara di pengadilan telah diatur dalam pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

“Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”

Pelaksanaan pasal tersebut rupanya tidak berlaku secara kaku dalam lingkup pengadilan niaga, pasalnya ketentuan pelaksanaan mediasi tidak diwajibkan dalam peraturan hukum tersebut. Hal ini telah diatur dalam pasal 4 pada peraturan yang serupa dengan pernyataan sebagai berikut:

“Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.”

Melalui pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam beracara pada pengadilan niaga tidak diwajibkan adanya mediasi, dan pelaksanaan suatu usaha perdamaian hanyalah sebagai bentuk hak bagi pihak yang berperkara dalam permohonan yang diajukan pada pengadilan

niaga dan bukan merupakan kewajiban majelis hakim sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 130 HIR.

Pelaksanaan mediasi dalam beracara pada pengadilan niaga tidak bersifat wajib, melainkan hanya berbentuk sebagai hak pilihan yang dimiliki para pihak yang berperkara saja, sehingga apabila upaya mediasi tidak dilakukan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya tidak akan mengakibatkan batalnya putusan yang telah ditetapkan⁹.

1.5.3.3 Pembuktian Sederhana Menurut Pengadilan Niaga

Pada dasarnya pengertian pembuktian yang bersifat sederhana dalam beracara di pengadilan niaga telah diatur dalam pasal 8 ayat (4) yang secara intinya mengatur tentang sifat sederhana yang berlaku dalam hukum acara di pengadilan niaga. Menurut pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 permohonan yang diajukan dapat dikabulkan apabila terdapat suatu fakta dan bukti yang bersifat sederhana, kesederhanaan yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan syarat dapat diajukannya permohonan pailit yang diatur pada pasal 2 ayat (1) undang-undang terkait.

Pembuktian terhadap pemenuhan syarat putusan pailit hanya meliputi:

- a. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- b. Adanya kreditur yang lebih dari satu

⁹ Ibid., hlm. 402-404

- c. Adanya fakta yang dapat dibuktikan bahwa debitur telah lalai dalam memenuhi prestasinya dalam membayarkan utangnya.

Ketentuan terkait pembuktian yang harus bersifat sederhana ini dalam pengadilan niaga dapat dijadikan sebagai penyebab ditolaknya permohonan oleh majelis hakim. Penolakan tersebut dapat diakibatkan karena adanya perkara pembuktian yang tidak sederhana atau berbelit-belit, sehingga majelis hakim pemeriksa perkara dapat memutuskan bahwa permohonan yang diajukan tersebut bukan kewenangan dari pengadilan niaga.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang PKPU

1.5.4.1 Pengertian Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penjelasan dari adanya upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu keadaan hukum dimana pihak debitur diberikan kelonggaran atau kesempatan waktu oleh pengadilan atas penundaan kewajiban membayarkan utang-utangnya kepada kreditur atau para kreditur. Menurut pendapat dari Kartini Muljadi, PKPU memiliki pengertian sebagai bentuk pemberian kesempatan kepada debitur untuk dilakukan suatu restrukturisasi atas utang-utang yang dimilikinya terhadap kreditur atau para kreditur, dengan upaya seperti pembayaran secara keseluruhan maupun sebagian utang.¹⁰

¹⁰ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2018). hlm 71.

Berbeda dengan keadaan pailit yang keadaan debiturnya sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya, PKPU disini adalah sebagai bentuk keadaan dari debitur yang masih mampu untuk membayar utang secara keseluruhan. Setelah diberikannya upaya PKPU, maka kreditur tidak dapat memaksa debitur untuk membayar utang-utangnya dalam jangka waktu selama PKPU itu berlangsung (Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Pemberian PKPU kepada debitur bertujuan untuk mencegah penetapan kepailitan dan segala akibat hukumnya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi usaha yang masih dapat dijalankan debitur supaya debitur tetap dapat membayarkan utang-utangnya kepada para kreditur.

1.5.4.2 Syarat Permohonan PKPU

Pengajuan permohonan PKPU kepada pengadilan niaga yang kewenangan hukumnya berada pada kedudukan debitur, atas permohonan tersebut ada beberapa syarat yang wajib untuk dipenuhi demi dapat dikabulkannya permohonan oleh majelis hakim pemeriksa perkara, yaitu:

- a. Diajukan oleh pihak debitur yang memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur, atau kreditur (Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

- b. Debitur yang memiliki tujuan untuk mengadakan rencana perdamaian dengan contoh seperti tawaran pembayaran baik sebagian atau seluruh utang kepada para kreditur (Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- c. Kreditur yang memperkirakan ketidaksanggupan debiturnya untuk membayar utang-utang sehingga memohonkan PKPU, untuk memungkinkan debiturnya mengajukan rencana perdamaian (Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- d. Pengadilan harus dapat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh debitur dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak didaftarkannya permohonan PKPU. Atas dikabulkannya permohonan PKPU tersebut, majelis hakim harus mengangkat seorang hakim pengawas dan 1 (satu) atau lebih pengurus yang akan mengurus harta milik debitur (Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- e. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh kreditur dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkannya permohonan PKPU. Atas dikabulkannya permohonan PKPU tersebut, majelis hakim harus mengangkat

seorang hakim pengawas dan 1 (satu) atau lebih pengurus yang akan mengurus harta milik debitur (Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

1.5.4.3 Akibat Hukum Adanya PKPU Terhadap Kreditur

Adanya putusan PKPU yang dikeluarkan oleh pengadilan atas permohonan yang diajukan oleh debitur ataupun kreditur pada dasarnya memiliki akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari adanya putusan PKPU dapat disebut dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Tanpa adanya persetujuan dari pengurus atas harta kekayaan miliknya, debitur tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan pengurusan atas kepemilikan hartanya secara pribadi. Ketentuan ini diatur dalam pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Meskipun debitur tidak diperbolehkan melakukan suatu hal atas harta kepemilikannya tanpa persetujuan dari pengurus. Dalam PKPU, debitur masih tetap memiliki hak atas kepemilikan dari seluruhnya hartanya. Berbeda halnya apabila debitur telah mendapatkan putusan pailit, maka pemberlakuan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur telah berlaku dan debitur tersebut akan kehilangan hak atas harta pailitnya.
- b. Kreditur tidak dapat memaksa kesanggupan dari debitur untuk membayarkan utang-utangnya

- c. PKPU tidak menghentikan jalannya proses perkara yang telah diajukan dan dapat diperiksa, juga tidak dapat menghalangi jika akan diajukannya perkara baru
- d. Debitur berhak untuk melakukan pembayarann utang kepada seluruh kreditur secara bersama-sama berdasarkan ketentuan jumlah utang pada masing-masing kreditur
- e. Semua sitaan yang telah dilakukan oleh kreditur batal dan berakhir

1.5.4.4 Perdamaian Dalam PKPU

Dalam masa berjalannya PKPU yang telah dikabulkan oleh pengadilan, debitur dapat segera melakukan penawaran perdamaian kepada para kreditur. Apabila dalam masa PKPU telah berakhir sedangkan penawaran perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditur belum juga mendapatkan putusan pengesahan akta perdamaian oleh pengadilan, maka akta perdamaian tersebut akan dianggap gugur. Kegunaan pengesahan oleh pengadilan atas akta perdamaian yang terjadi antara debitur dan kreditur disini adalah memberikan kekuatan hukum tetap atas perdamaian tersebut.

Perdamaian yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari pengadilan berupa pengesahan akta perdamaian (homologasi), nantinya akan memunculkan sifat mengikat semua kreditur, baik itu yang bersifat preferen maupun konkuren. Apabila dalam akta perdamaian tersebut, kreditur separatis tidak setuju atau menolak, maka kreditur separatis

tersebut akan diberikan kompensasi yang besarnya berupa nilai paling rendah yang ada diantara nilai jaminan atas hak agunan atas kebendaan.

Pengadilan niaga juga dapat menolak melakukan pengesahan perdamaian antara debitur dan para kreditur sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan. Apabila pengadilan niaga menolak untuk melakukan pengesahan perdamaian (homologasi), maka keadaan debitur akan secara otomatis menjadi pailit, sehingga atas seluruh harta kekayaan debitur akan dilakukan pemberesan guna pelunasan utang.

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi)

1.5.5.1 Pengertian Homologasi

Pengertian homologasi menurut *The Law Dictionary* adalah bentuk konfirmasi atau pengesahan yang dilakukan oleh majelis hakim pemeriksa perkara pada pengadilan atas akta perdamaian yang telah memperoleh kesepakatan antara debitur dengan krediturnya untuk mengakhiri kepailitan¹¹. Salah satu tujuan dalam mengajukan permohonan PKPU adalah untuk menunda atau menghindari status kepailitan yang memungkinkan akan dimohonkan kepada pengadilan oleh kreditur terhadap debiturnya.

Pada dasarnya terdapat satu hak yang dimiliki debitur sebagai upaya perlindungan hukum atas ketidakmampuannya dalam membayarkan utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para krediturnya.

¹¹ The Law Dictionary, "[You searched for homologation - The Law Dictionary](#)" (diakses pada 14 November 2022, pukul 13.00).

Upaya permohonan PKPU adalah salah satu upaya perlindungan atas kepemilikan harta kekayaan milik debitur dengan tujuan selama jangka waktu PKPU berlangsung, akan terjadi suatu perdamaian antara debitur dengan krediturnya. Perdamaian atas dasar kesepakatan tersebut dapat terjadi karena adanya penawaran perdamaian yang diajukan oleh debitur kepada kreditur.

1.5.5.2 Akibat Hukum Atas Adanya Homologasi

Rencana perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga dan telah mempunyai kekuatan hukum (homologasi), akan memiliki sifat mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan utang piutang. Setelah adanya homologasi oleh pengadilan, maka status kekayaan yang dimiliki oleh debitur tidak akan terancam dengan status pailit selama debitur melaksanakan homologasi dengan baik. Pengurus yang sebelumnya melakukan kepengurusan atas harta debitur selama masa PKPU akan dikembalikan, baik itu harta yang sifatnya bergerak maupun yang tidak bergerak. Upaya PKPU yang sebelumnya diajukan kepada pengadilan secara otomatis akan berakhir keberlakuannya setelah adanya homologasi oleh pengadilan.¹²

Berlakunya homologasi dengan baik membuat debitur dapat kembali melanjutkan usahanya tanpa adanya campur tangan dari pengurus dalam masa PKPU. Segala ketentuan dan kesepakatan yang telah diatur

¹² Cholifatun Nisa, 'Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas', *Jurist-Diction*, 2.2 (2019), 415.

dalam homologasi atau perjanjian perdamaian harus dijalankan oleh debitur. Apabila terbukti bahwa debitur melakukan wanprestasi atas kesepakatan yang tertulis dalam perjanjian perdamaian, pihak kreditur dapat mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) yang dibarengi dengan putusan pailit atas kekayaan debitur.¹³

1.5.5.3 Upaya Pembatalan Homologasi

Kaitannya dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atas homologasi yang berisi perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak, kreditur yang merasa telah dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Apabila kreditur mengajukan permohonan tersebut, debitur memiliki kewajiban untuk dapat membuktikan kenyataan atas kepatuhannya dalam melaksanakan prestasi sesuai perjanjian perdamaian. Majelis hakim pemeriksa perkara akan memberikan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan kelonggaran waktu telah disampaikan kepada debitur sebagai kelonggaran untuk dapat melaksanakan tuntutan prestasi yang diajukan kepadanya oleh kreditur.

Apabila dalam permohonan pembatalan tersebut dikabulkan oleh hakim, maka putusan yang akan dijatuhkan akan berisi perbarengan status pailit dari debitur berdasarkan ketentuan hukum yang tercantum dalam pasal

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). Hlm 485-487.

285, pasal 286, dan pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.5.6 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1.5.6.1 Pengertian Kepailitan

Istilah kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

“sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa istilah pailit merupakan keadaan dari debitur yang merasa sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan utang-utangnya yang bersifat telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh para krediturnya. Berbeda dengan keadaan pada permohonan PKPU, dimana keadaan debitur yang diperkirakan masih memiliki kemampuan untuk membayarkan utang-utangnya kepada para kreditur.

Seseorang baru dapat dinyatakan dalam keadaan pailit apabila ia telah memenuhi syarat-syarat khusus yang telah diatur dalam undang-undang.

1.5.6.2 Syarat-Syarat Kepailitan

Berdasarkan ketentuan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur dapat diklasifikasikan berada

dalam keadaan pailit apabila debitur memiliki dua kreditur atau lebih dan memiliki utang yang belum lunas minimal kepada salah satu krediturnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maka dari adanya keadaan tersebut, debitur dapat dinyatakan keadaan pailit berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga yang berwenang untuk itu.

Kelanjutan dari syarat pada pasal 2 ayat (1) tersebut, untuk dapat dikabulkan permohonan pernyataan pailit oleh majelis hakim pemeriksaan perkara, maka permohonan tersebut wajib dilatar belakangi dengan adanya fakta-fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam acara pengadilan (Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

1.5.6.3 Akibat Penjatuhan Status Pailit Bagi Debitur Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) yang telah dinyatakan atau diputus pailit oleh pengadilan, status kepailitan tersebut akan berpengaruh secara kompleks dari kewenangan organ perseoran sampai dengan eksistensi keberadaan status perseroa tersebut sebagai badan hukum yang sah.

Status pailit atas perseroan dapat berakibat fatal seperti pembubaran perusahaan berdasarkan hukum apabila dalam harta pailit milik perseroan berada dalam keadaan tidak mampu bayar (insolven), dan juga apabila putusan pailit yang telah dijatuhkan kepada perseroan telah dicabut oleh pengadilan niaga karena adanya fakta bahwa nilai aset yang dimiliki perseroan lebih kecil daripada utang yang dimilikinya.

Terhadap harta perseroan yang berada dalam keadaan insolven, maka wajib untuk dilakukan likuidasi oleh kurator berdasarkan putusan pailit sebelumnya. Berbeda dengan keadaan insolven, apabila penyebab pembubaran perseoran adalah adanya pencabutan putusan pailit oleh pengadilan, maka keberadaan kurator yang telah ditunjuk sebelumnya dalam putusan pailit akan dihilangkan atau diberhentikan dari tugas-tugasnya untuk mengurus pemberesan harta pailit perseroan.¹⁴

1.5.6.4 Akibat Penjatuhan Status Pailit Bagi Kreditur Separatis

Kreditur separatis merupakan jenis kreditur yang memiliki hak atas jaminan gadai, fidusia, tanggungan, hipotek atau agunan atas kebendaan yang memiliki status kepemilikan milik debitur. Debitur memberikan hak tersebut kepada kreditur untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian utang. Hal ini bertujuan supaya kreditur tetap dapat melindungi dirinya apabila sewaktu-waktu debitur lalai melaksanakan prestasi atau melakukan perbuatan wanprestasi seperti tidak membayar utang sesuai dengan kesepakatan jumlah maupun jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Apabila putusan pailit telah dijatuhkan kepada debitur oleh pengadilan, maka kreditur separatis dapat melakukan eksekusi berupa pemberesan atas harta pailit milik debitur dan dapat dianggap kepailitan itu tidak pernah terjadi. Hal ini telah disebutkan oleh ketentuan hukum

¹⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm 250-254.

yang teratur pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Status kreditur separatis pada dasarnya berada di luar dari keadaan pailit debiturnya, sehingga prinsip yang dimiliki kreditur separatis tersebut dapat mengesampingkan prinsip *paritas creditorium*, dimana kedudukan para kreditur dianggap setara¹⁵. Hak eksekusi oleh kreditur dalam pelaksanaannya setelah adanya putusan pailit tentunya tidak secara serta merta dapat langsung dilaksanakan dalam waktu dekat. Kreditur dapat menggunakan hak eksekusinya ketika telah melewati jangka waktu paling lama 90 hari setelah adanya putusan pailit.¹⁶

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis empiris. Penulis akan menganalisa suatu peristiwa hukum yang secara nyata telah terjadi ditengah masyarakat dan penelitian tersebut dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sebuah isu hukum yang diangkat sebagai obyek penelitian harus dapat dipecahkan dan permasalahan-permasalahan yang ada harus dijawab dalam penelitian tersebut. Pada saat melaksanakan penelitian, seorang peneliti membutuhkan kemampuan untuk dapat mengidentifikasi masalah hukum, memiliki kemampuan penalaran hukum yang cukup, mampu menganalisa

¹⁵ Ibid. hlm. 191.

¹⁶ Op.cit Sutan Remy S. hlm 283-292.

masalah sekaligus memiliki cara untuk memecahkan permasalahan yang sedang dianalisa tersebut.

Penelitian hukum ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), yang diteliti oleh penulis disini adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara pada perkara permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) untuk sampai kepada putusannya dan memiliki kekuatan hukum eksekutorial (*ratio decidendi* atau *reasoning*)¹⁷. Perkara yang akan diteliti adalah perkara yang sedang terjadi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus, sedangkan yang menjadi kajian pokoknya adalah pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perdamaian yang pada amarnya menolak permohonan tersebut sebagai pemeriksaan tingkat pertama.

1.6.2 Sumber Data

Pemilihan sumber data yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah menggunakan sumber data yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Seluruh sumber data tersebut memiliki peran masing-masing yang meringankan penulis dalam melakukan penelitian ini. Jenis sumber data yang diperoleh penulis dapat dibagi dalam penjelasan sebagai berikut:

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005). hlm 158.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang dibuat dan dibentuk oleh lembaga negara secara resmi dan memiliki sifat daya paksa dan autoritatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (*Staatsblads* Tahun 1874 Nomor 23).
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
- d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- e. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dapat berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam ini. Selain itu referensi yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini juga di dapat dari skripsi-skripsi terdahulu, materi seminar via *online*, dan juga jurnal-jurnal hukum yang dalam pembahasannya memiliki korelasi dengan pokok bahasan. Penggunaan bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk dijadikan sebagai arah penulis dapat melangkah atau mengarahkan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum jenis ini dapat berasal dari kamus-kamus bahasa indonesia, ensiklopedia baik itu yang diakses melalui internet maupun secara konvensional yang terdapat pada buku-buku maupun majalah yang berkaitan.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis pada saat melakukan penelitian hingga pembuatan skripsi ini merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Pengambilan data dalam melakukan penelitian dan pembuatan skripsi ini juga berasal dari metode wawancara yang akan dilakukan penulis terhadap beberapa narasumber yang berdasarkan profesinya

memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam penyelesaian kasus yang diangkat sebagai objek pembahasan penelitian. Dalam pelaksanaan wawancara ini penulis akan melakukannya dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dimana hal tersebut bertujuan untuk mengatur ketepatan sasaran terkait dengan permasalahan yang akan diangkat.

Proses wawancara nantinya akan dilakukan dengan cara tanya jawab kepada narasumber dan penulis, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda. Adapun narasumber yang akan memberikan informasi dalam proses wawancara ini adalah Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus, dimana pertanyaan yang akan diajukan berfokus pada pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perdamaian.

Selanjutnya narasumber yang kedua adalah salah satu kurator swasta yang kantor hukumnya berdomisili di Sidoarjo yaitu Bapak Benny Wahyu Sujatmiko, SH., MH. Di Kantor Advokat “BWS & Rekan”, dimana pertanyaan yang akan diberikan berkaitan dengan pelaksanaan proses pemberesan harta pailit milik debitur sebagai akibat hukum apabila permohonan dikabulkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara permohonan pembatalan perdamaian.

2. Observasi

Observasi dilakukan oleh penulis dengan tujuan yaitu untuk pengumpulan data-data yang diperlukan dan berhubungan dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian berasal dari informan yang dapat dijamin kebenarannya dan dapat dibuktikan berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Studi Pustaka dan/atau Dokumen

Pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari studi pustaka atau dokumen ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan terkait permasalahan-permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum yang dilakukan secara empiris terhadap data-data dan informasi yang didapatkan secara langsung di lapangan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan nantinya akan di analisis dan dikomparasikan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga diharapkan pembahasan atas penelitian ini dapat memecahkan permasalahan yang ada dan dijadikan sebagai rumusan masalah pada penelitian.

1.6.4 Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisa terhadap data-data dan informasi yang telah didapatkan penulis yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan bahasan terkait permasalahan yang akan diangkat ini, penulis akan menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.

Teknik ini akan dilakukan oleh penulis dengan cara memaparkan adanya suatu peristiwa hukum, dimana peristiwa hukum tersebut adalah permasalahan yang berdasarkan kenyataan terjadi di lingkungan masyarakat.

1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis memperoleh data yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini salah satunya adalah dengan cara melakukan penelitian di berbagai perpustakaan, baik itu perpustakaan Fakultas maupun Universitas yang berada di UPN “Veteran” Jawa Timur maupun perpustakaan lainnya.

Selain di perpustakaan, penulis juga akan melakukan penelitian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus yang ditujukan kepada majelis hakim, dan lokasi penelitian lainnya dilakukan pada Kantor Advokat “BWS & Rekan” yang berada di Binangun RT. 11/RW.003, Wadungasih, Buduran, Sidoarjo. Waktu penelitian yang dibutuhkan ialah selama 4 (empat) bulan, yakni sejak bulan September 2022 hingga bulan Desember 2022.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian dalam skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Penelitian skripsi ini dengan judul **PENGAJUAN PEMBATALAN HOMOLOGASI ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA 1A KHUSUS** yang dalam pembahasannya dibagi

menjadi 4 (empat) bab. Berdasarkan yang telah diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

Bab Pertama, berisi tentang gambaran umum yang didalamnya memuat pokok permasalahan tentang pengajuan pembatalan homologasi terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus. Bab pertama ini terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab pertama tentang pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pada sub bab kedua membahas tentang kajian pustaka. Pada sub bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang Pengajuan Pembatalan Homologasi Terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang proses pengajuan pembatalan homologasi terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus, sedangkan pada sub bab kedua akan membahas tentang analisis pengajuan pembatalan homologasi terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus.

Bab Ketiga, membahas tentang kendala dan upaya yang dapat dilakukan dalam pengajuan pembatalan homologasi terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Surabaya 1 A Khusus. Penulisan pada bab ketiga ini akan terdiri dari dua sub bab yaitu pada sub bab pertama membahas tentang kendala-kendala yang terjadi dalam pengajuan pembatalan homologasi terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus. Sub bab kedua akan membahas tentang upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala atau permasalahan yang terjadi dalam pengajuan pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) tersebut di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 1 A Khusus.

Bab Keempat, adalah bagian penutup dari pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dibentuk dalam pembuatan skripsi. Bagian pada bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran atas rumusan masalah yang telah dibahas oleh penulis. Pemberian kesimpulan dan saran ini bertujuan supaya pendapat yang telah disampaikan penulis dalam pembahasan yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat.